



BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 8 Januari 1987

Kepada

- Yth.
1. Semua Menteri Kabinet Pembangunan IV
 2. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
 3. Jaksa Agung
 4. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara. *
 5. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen
 6. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
 7. Semua Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II

dij

T E M P A T

SURAT - EDARAN

NOMOR : 02 /SE/1987

TENTANG

BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, telah diterapkan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. . . .

2. Kemudian dengan berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu, yaitu :
 - a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa;
 - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981, tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiuun Jaksa;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986, tentang Batas Usia Pensiuun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Fungsional Widya Iswara Dan Penyuluhan Pertanian.
3. Berhubung dengan diundangkan/ditetapkannya peraturan perundang-undangan sebagai tersebut di atas, maka batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan tertentu menjadi berubah.
4. Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan sebagai tersebut dalam lajur 2, batas usia pensiunnya adalah sebagai tersebut dalam lajur 3 dari lampiran Surat Edaran ini.
5. Pegawai Negeri Sipil yang tidak lagi menjabat jabatan sebagai tersebut dalam lajur 2 lampiran Surat Edaran ini, batas usia pensiunnya tetap 56 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 04/SE/1980 tanggal 11 Februari 1980.

6. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
7. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaiknya.



TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
5. Semua Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan/Pusat.
6. Direktur Utama PT. TASPEN (PERSERO).
7. Direktur Perbendaharaan Negara.
8. Semua Kepala Kantor Wilayah DITJEN Anggaran.
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Vertikal.
10. Kepala Kantor Wilayah I, II, dan III Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung.
11. Pertinggal.

LAMPIRAN SURAT EDARAN KEPALA BADAN
ADMINISTRASI KEREGAWAIAN
NEGARA
NOMOR : 02/SE/1987
TANGGAL : 8 JANUARI 1987

DAFTAR BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

| NO. | NAMA JABATAN | BATAS USIA PENSIUN | DASAR | TERANGAN |
|-----|---|--------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ahli Peneliti dan Peneliti yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian | 65 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 2. | Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor yang ditugaskan secara penuh pada Perguruan Tinggi. | 65 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 3. | Ketua, Wakil Ketua Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung | 65 Tahun | Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 | a. Berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985; b. Tidak berlaku lagi angka i bantuan b ayat (2) Pasal 4 Peraturan |

Pemerintah ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---|----------|---|---|
| | | | | Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979. |
| 4. | Widyaiswara Utama dan Widyaiswara Utama Madya | 65 Tahun | Keputusan Presiden No- mor 63 Tahun 1986 | Berlaku sejak tanggal 10 De- seMBER 1986 |
| 5. | Jabatan lain yang di- tentukan oleh Presiden | 65 Tahun | Peraturan Presiden No- mor 32 Tahun hun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 Sep- tember 1979 |
| 6. | Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi | 63 Tahun | Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 | a. Berlaku se- jak tanggal 8 Maret 1986 b. Tidak berla- ku lagi angka 2 huruf c ayat (2) Pa- sal 4 Peratur- an Pemerintah Nomor 32 Ta- hun 1979 |
| 7. | Jaksa Agung | 60 Tahun | Peraturan Pe- merintah No- mor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak canggal 29 Sep- tember 1979 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----------|--|---|
| 8. | Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 9. | Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 10. | Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di Departemen | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 11. | Eselon I dalam jabatan Struktural yang tidak termasuk dalam angka 8, 9, dan 10 | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 12. | Eselon II dalam jabatan Struktural | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 13. | Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Negeri | 60 Tahun | Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 | a. Berlaku sejak tanggal 8 Maret 1986 b. Tidak berlaku lagi angka 3 huruf c ayat |

(2) ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|----------|--|---|
| | | | | (2) Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 |
| 14. | Dokter yang ditugaskan secara penuh pada Lembaga Kedokteran Negeri sesuai dengan profesiya. | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | a. Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 b. Termasuk dalam pengertian ini Dokter Gigi, Dokter Hewan, Apoteker, dan Sarjana Perawatan |
| 15. | Pengawas Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Pengawas Sekolah Lanjut an Tingkat Pertama | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979. |
| 16. | Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | a. Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 b. Termasuk dalam pengertian ini Guru yang ditugaskan pada Sekolah Swasta. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---|----------|--|--|
| 17. | Penilik Taman Kanak-Kanak, Penilik Sekolah Dasar, dan Penilik Pendidikan Agama | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 18. | Guru yang ditugaskan secara penuh pada Sekolah Dasar | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | a. Berlaku sejak tanggal 29 September 1979. b. Termasuk Guru yang ditugaskan pada SD Swasta |
| 19. | Kepala Kelurahan | 60 Tahun | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 1 Desember 1979 |
| 20. | Widyaiswara Utama Muda, Widyaiswara Utama Pratama, Widyaiswara Madya, Widyaiswara Muda, dan Widyaiswara Pratama | 60 Tahun | Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 | Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986 |
| 21. | Penyuluh Pertanian Utama Muda, Penyuluh Pertanian Utama Pratama, Penyuluh Pertanian Madya, Penyuluh Pertanian Muda, dan Penyuluh Pertanian Pratama. | 60 Tahun | Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 | Berlaku sejak tanggal 10 Desember 1986 |
| 22. | Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden | 60 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--|----------|--|---|
| 23. | Hakim pada Mahkamah Pelayaran | 58 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 24. | Hakim Agama pada Pengadilan Agama Tingkat Banding | 58 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 25. | Hakim Agama pada Pengadilan Agama | 58 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |
| 26. | Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I dan eselon II | 58 Tahun | Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981 | Berlaku sejak tanggal 19 Februari 1981 |
| 27. | Pegawai Negeri Sipil lainnya | 56 Tahun | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 | Berlaku sejak tanggal 29 September 1979 |

